

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan pola karier dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di bidang penyuluhan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya, perlu diatur formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 284);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Penyuluhan Hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Formasi Jabatan Fungsional adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi perangkat daerah untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur.
4. Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum.
5. Penyuluh Hukum adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum.
6. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum yang selanjutnya disebut Tim Penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat berwenang, dan bertugas memberikan pertimbangan dan menilai prestasi kerja Penyuluh Hukum.
7. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang memiliki kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

9. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
10. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II

JENIS, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

- (1) Jenis Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum termasuk dalam rumpun ilmu sosial dan yang berkaitan.
- (2) Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai pelaksana teknis kegiatan di bidang Penyuluhan Hukum.
- (3) Tugas pokok Penyuluh Hukum yakni melakukan kegiatan Penyuluhan Hukum.

BAB III

JENJANG JABATAN, JENJANG PANGKAT/GOLONGAN RUANG DAN URAIAN KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum, terdiri atas:
 - a. Penyuluh Hukum Ahli Pertama;
 - b. Penyuluh Hukum Ahli Muda;
 - c. Penyuluh Hukum Ahli Madya; dan
 - d. Penyuluh Hukum Ahli Utama.
- (2) Jenjang Pangkat/golongan ruang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Penyuluh Hukum Ahli Pertama, terdiri atas:
 1. Penata Muda golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b.
 - b. Penyuluh Hukum Ahli Muda, terdiri atas:
 1. Penata Muda golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I golongan ruang III/d.

- c. Penyuluh Hukum Ahli Madya, terdiri atas:
 1. Pembina golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Madya golongan ruang IV/c.
 - d. Penyuluh Hukum Utama, terdiri atas:
 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e;
- (3) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai Jabatan Fungsional Hukum.

BAB IV

PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN FORMASI

Pasal 4

- (1) Perhitungan formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dilakukan berdasarkan jumlah kecamatan di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Penetapan formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum didasarkan pada indikator peta penyuluhan hukum, meliputi:
 - a. letak geografis;
 - b. jumlah penduduk; dan
 - c. permasalahan hukum.

BAB V

KEBUTUHAN DAN PENGISIAN FORMASI

Pasal 5

- (1) Kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum sesuai jenjang jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dapat ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun dan/atau berdasarkan kebutuhan dan perhitungan beban tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengisian formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum diusulkan oleh Kepala Biro Hukum kepada Gubernur melalui Kepala BKD.

- (4) Usulan pengisian Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah diadakan penelitian administrasi dan penetapannya oleh Kepala BKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DARI JABATAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Pasal 6

- (1) Pengangkatan Penyuluh Hukum dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan formasi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Penyuluh Hukum dilakukan melalui :
- a. pengangkatan pertama;
 - b. penyesuaian/*inpassing*;
 - c. promosi; dan
 - d. mutasi.
- (3) Tata cara pengangkatan Penyuluh Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penyuluh Hukum dapat diberhentikan dari jabatannya dalam hal:
- a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pemberhentian Penyuluh Hukum ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Penyuluh Hukum yang diberhentikan dari jabatan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan fungsional terakhir dalam hal tersedia formasi jabatan fungsional yang akan diduduki.

BAB VII

KENAIKAN PANGKAT JABATAN DAN TUNJANGAN

Pasal 9

- (1) Sistem kenaikan pangkat/jabatan didasarkan atas penilaian dan penetapan angka kredit yang berasal dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usulan kenaikan pangkat/jabatan disampaikan kepada Gubernur melalui BKD setelah perolehan angka kredit ditetapkan oleh Tim Penilai untuk dibuatkan keputusan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dalam jenjang jabatan sesuai dengan perolehan angka kredit.

Pasal 10

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Pengendalian dan evaluasi kebijakan/pengaturan formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum sebagai bagian dari kebutuhan formasi jabatan fungsional dilaksanakan oleh BKD dan Biro ORB.
- (2) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKD dan Biro ORB dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait.
- (3) Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKD dan Biro ORB.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Untuk kepentingan dinas, menambah pengetahuan, dan/atau pengembangan karier, Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2021


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2021 NOMOR 52006

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Yayan Yuhana
YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH
HUKUM

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM

No.	Jenjang Jabatan	Metode Perhitungan	Jumlah Formasi
1	Penyuluh Hukum Ahli Pertama	Jumlah Kecamatan = N	44
2	Penyuluh Hukum ahli Muda	Jumlah Kecamatan dibagi 3 (44 : 3 = 14,6 dibulatkan menjadi 15)	15
3	Penyuluh Hukum Ahli Madya	Jumlah Penyuluh Hukum Ahli Muda dibagi 2 (15 : 2 = 7,5 dibulatkan menjadi 7)	7
4	Penyuluh Hukum Ahli Utama	-	-
	Jumlah		66

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN